

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PRODUK OBAT HERBAL PENAMBAH NAFSU
MAKAN GINSENG KIANPI PIL
(Studi Kasus Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan
Bumiayu Kabupaten Brebes)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

NAJWAN NUFUS

1802036096

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag.
Supangat, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Najwan Nufus

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongi Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Najwan Nufus
NIM : 1802036096
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil (Studi Kasus Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Najwan Nufus
NIM : 1802036096
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Herbal Penambah Nafsu
Makan Ginseng Kianpi Pii (Studi Kasus Toko Jago Desa Kalierang
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 29 September 2022
Pukul 10.30-12.00 WIB
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun
Akademik 2021/2022

Ketua Sidang / Penguji

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama II

MUHAMMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتَّوُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 88)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis
mempersembahkan karya ini untuk:

Orang tua penulis, Bapak Sokhibi dan Ibu Siti Musyarofah
beserta Kakak-kakak, Adik dan Keponakan penulis

Seluruh guru yang telah memberikan ilmu untuk penulis sejak
awal menuntut ilmu

Sahabat-sahabat terdekat penulis semasa sekolah dan kuliah di
UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 September 2022

Deklarator



Najwan Nufus

NIM.1802036096

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اِيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta yang dilaksanakan dengan cara tertentu agar mendapatkan keuntungan. Jual beli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan pembelinya obat herbal tersebut juga tidak memiliki izin edar BPOM dan tidak memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan.

Pokok masalah penelitian ini adalah, bagaimana praktik jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal, menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan penjual dan konsumen obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik transaksi jual beli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago untuk membeli obat herbal dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama datang langsung ke alamat Toko Jago. Cara kedua dengan melakukan pemesanan melalui media sosial via *Whatsapp* kemudian obat akan dikirim oleh ojek *online* atau ekspedisi. Jual beli obat herbal penambah nafsu makan termasuk jual beli yang tidak sah. Dikarenakan obat herbal ginseng kianpi pil tidak memiliki izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Padahal seharusnya obat yang beredar harus memiliki izin BPOM dan sertifikasi halal. Apabila dilihat dari syarat barang yang dijual belikan maka obat tersebut tidak diketahui kesuciannya sehingga tidak memenuhi syarat barang dalam jual beli. Selain itu,

obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil termasuk kedalam obat ilegal, obat ilegal merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah karena tidak lulus uji Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM).

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Obat Herbal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil (Studi Kasus Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)” Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs. Maksun, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wali Dosen penulis.

3. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Sokhibi dan Ibu Siti Musyarofah beserta kakak-kakak, adik dan keponakan penulis yang tidak henti memberikan semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman KKN RDR Kelompok 29 yang telah memberikan semangat, doa dan kebersamaan hingga akhir skripsi, terutama Hana Urfi, Trianita, Alfi Nur, Nindita, Lutfi, Ifada, Yovita dan izzat fm.
8. Teman-teman terdekat selama berproses selama masa perkuliahan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini, Ayu Agustina, Popi, Ariyani, Widya, dan Vina.
9. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, terkhusus HES C 2018 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
10. Teman-teman dari kecil hingga sekarang yang selalu membereskan dalam suka dan duka iyan, qory, hekal, sindi, intan, aifa dan puput yang selalu memberi semangat dan doa.
11. Terimakasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang telah melahirkan cipung yang sangat lucu dan menggemaskan,

sehingga dapat menaikkan mood penulis jika lelah mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 8 September 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nainan Nufus', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nainan Nufus

NIM.1802036096

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematikan Penulisan	18
BAB II	20
A. Jual Beli (البَيْع)	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	32

5.	Prinsip-prinsip Jual Beli.....	37
6.	Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli..	42
7.	Hikmah Jual Beli.....	42
B.	Obat dalam Islam	43
1.	Pengertian Obat.....	43
2.	Obat Yang Dilarang dalam Islam.....	44
C.	Tinjauan Umum Regulasi Jaminan Produk Halal.	46
BAB III	52
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil	52
B.	Paktik Jual Beli Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil Penambah Nafsu Makan.....	65
BAB IV	83
A.	Analisis Praktik Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil Di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes..	83
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil Di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes	89
BAB V	96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia identik dengan julukan makhluk sosial, kegiatan setiap harinya tidak luput dari jual beli. Disisi lain manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain.¹ Manusia perlu mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi sehingga kehidupan dapat berjalan lancar.² Untuk menghindari kedzaliman dalam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah muamalah yang harus ditaati dan dipatuhi secara sadar dan penuh ketaatan yang dituangkan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT menjadi sumber rujukan utama dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik *'Aqīdah*, *'ibādah*, *Akhḫāk*, maupun muamalah.³ Sedangkan *Sunnah* merupakan suatu

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : prinsip dan implementasinya pada sector keuangan syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

² *Yūsuf, Al-Qardawī, Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), 355.

³ Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 5.

perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan) dan *taqir* (penetapan).

Muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan. Kegiatan seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Agama islam telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini guna menjaga kemaslahatan umat islam. Praktik muamalah yang teratur maka kehidupan manusia menjadi terjamin tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Jual beli merupakan salah satu contoh kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 29)

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan jual beli adalah perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-bai'* yang

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴ Jual beli adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275)

Aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam jual beli ialah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan.

Jual beli terdahulu berupa tukar-menukar barang dengan barang (*barter*) kemudian berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang.

Zaman sekarang berat badan ideal sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Orang gemuk ingin menurunkan berat badan dan orang kurus ingin menambah berat badan dengan tujuan mencapai berat badan ideal. Sebagian orang kurus menginginkan berat badan bertambah secara instan. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi obat penambah nafsu makan atau

⁴ *Wahbah Al-Zuhaili, al-islāmī wa adillatuhu Juz V* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 304.

penambah berat badan tanpa memikirkan efek samping dari obat herbal tersebut. Obat herbal ginseng kianpi pil dapat dibeli Di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Ginseng Kianpi Pil merupakan obat penggemuk badan yang diracik dari ramuan herbal tradisional. Pil ini mampu meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan kerja saluran pencernaan, memaksimalkan penyerapan nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kweilin Drug Manufactory selaku produsen obat herbal ginseng kianpi pil mengklaim bahwa obat herbal ini dapat menambah berat badan 2-3 kilogram hanya dalam waktu satu minggu tanpa menimbun lemak yang berlebihan. Obat herbal ini harus diminum dua kapsul sebelum tidur agar mencapai hasil yang diinginkan. Ginseng kianpi pil ditujukan bagi orang-orang yang berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun, tidak boleh dikonsumsi selama berkendara dan selama masa kehamilan atau menyusui.

Obat herbal tersebut tidak memiliki label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan label halal dari MUI. Hal ini menandakan bahwa obat herbal tersebut tidak lulus uji dalam pendaftaran BPOM yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan masih diragukan kehalalan produknya. *Food and Drugs Administration (FDA)* memperingatkan konsumen untuk tidak membeli atau mengkonsumsi ginseng kianpi pil untuk menggemukan badan. Hasil uji laboratorium di Amerika Selatan bahwa obat herbal penambah nafsu makan ini

mengandung *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* dengan efek samping nafsu makan meningkat tetapi *kortikosteroid* dapat merusak organ tubuh dan menurunkan imunitas. Selain itu mengandung *antihistamin* berjenis *cyproheptadine* yang berguna untuk mengobati reaksi alergi.⁵

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam *Al-Qur'an* yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 88)

Beberapa ulasan dari pembeli online obat herbal sebagai berikut, menurut Lina April⁶ “Pernah mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil lalu badan jadi pegal-pegal semua, jika disentuh pelan saja badan saya terasa sakit dan nyeri semua, berat badan naik tapi turun lagi jika tidak mengonsumsi obatnya lagi”. Kemudian menurut Pramono Aji⁷ “Jujur saya pernah

⁵ Ajeng Quamila, “Waspada Bahaya Obat Penggemuk Badan, Pil KIANPI”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/bahaya-obat-penggemuk-badan-pil-kianpi/>, diakses 19 Mei 2022 Pukul 11.39 WIB.

⁶ Lina April, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022 jam 09.30

⁷ Pramono Aji, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022 jam 09.30

mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil hasilnya tidak memuaskan, badan menjadi tidak segar, kulit menjadi berjerawat dan lemak hanya menumpuk pada bagian pipi saja (moonface)”.

Pandangan hukum islam ada larangan dalam melakukan jual beli, yaitu menjual belikan barang haram, barang yang dijual belikan belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli karena dianiaya, jual beli *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muzabanah*.⁸

Jual beli yang dilakukan di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes masih belum tergolong dalam transaksi yang baik yang terhindar dari gharar, meskipun sejatinya dalam sebuah obat mencantumkan komposisinya, tetapi bagi orang awam yang tidak mengerti akan bahan-bahan obat, bukanlah yang lebih penting adalah label halalhnya. Dengan adanya label halal umat muslim akan merasa lebih aman karena jelas akan suatu zat yang dikonsumsinya. Tetapi dizaman sekarang ini, banyak orang yang mengesampingkan adanya label halal ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil (Studi Kasus*

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group,2010), 80- 85.

Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil?
2. Bagaiaman analisis hukum islam terhadap jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat menjelaskan praktik jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan (ginseng kianpi pil).
2. Dapat mengkaji dan menganalisis hukum mengenai jual beli produk yang mengandung zat berbahaya.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana diatas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat teori yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat bahwasannya mengkonsumsi obat herbal harus

berhati-hati dan memperhatikan komposisi yang terdapat dalam obat herbal tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih)”. Oleh Fatmawati. Dalam penelitian ini membahas permasalahan pada beberapa apotek biasanya menjual obat dengan harga melebihi harga eceran tertinggi yang sudah tertera pada kemasan dengan alasan untuk biaya lain, padahal sudah ada aturan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pelanggaran penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) studi kasusnya pada dua apotek di Surabaya, yaitu Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih. Penelitian tersebut juga membahas analisis hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).⁹

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”. Oleh Mei Lisa Kannilasari pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut berisi mengenai penjualan obat tanpa label halal di Desa Patihan

⁹ Fatmawati, “Analisis hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih)”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya 2013)

Kabupaten Nganjuk diperbolehkan karena masyarakat tidak mendapatkan efek samping selain kesembuhan. Analisis hukum islam terhadap permasalahan tersebut dinyatakan sah karena memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga. Perbedaan skripsi ini membahas analisis jual beli obat tanpa labelisasi halal sedangkan penulis membahas tentang jual beli obat tanpa adanya label halal dan terdapat kandungan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang.¹⁰

Ketiga, skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Oleh Endang Astutik. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya menurut kalangan mahasiswa muamalah IAIN Jember dan perspektif ekonomi islam dikata tidak sah/batal karena masih ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Perbedaan skripsi ini membahas tentang jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektik ekonomi islam sedangkan penulis membahas mengenai analisis hukum islam terhadap jual beli obat yang tidak ada label halal dan mengandung zat berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang.¹¹

¹⁰ Mei Lisa Kannilasari, “Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonessia Di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”, Skripsi (UIN Sunan Ampel, 2019)

¹¹ Endang Astutik, “Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi (IAIN Jember, 2015)

Keempat, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online”. Oleh Rizka Annisa Ilham. Penelitian pada jurnal ini berdasarkan permasalahan mengenai penjualan obat-obatan ilegal secara online, salah satunya yaitu oabat diet ABC Acai Berry. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilegal secara online ini belum seutuhnya diterapkan, baik dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pangan, dan UU Kesehatan, khususnya dalam penerapan hak-hak konsumen.¹²

Kelima, skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”. Oleh Muhammad Yahya Muhayat. Pada realita yang terjadi di masyarakat ada beberapa pelaku usaha dan produsen obat tradisional mencampur bahan-bahan kimia/zat berbahaya dengan takaran yang berlebih dan tanpa pengawasan BPOM ataupun Dinas Kesehatan setempat sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi para konsumen obat tradisional tersebut. Disini, peneliti membahas tentang bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh mana implementasi sanksi hukum

¹² Rizka Annisa, “*jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online*”, Skripsi (Universitas Brawijaya Malang, 2015)

bagi pedagang dan produsen obat tradisional berbahan kimia berbahaya di kota Makassar.¹³

Adapun perbedaan dengan permasalahan yang penulis angkat, dalam skripsi diatas permasalahannya adalah terkait pada produk yang diperjualbelikan dan fokus terhadap produk yang tidak memiliki izin Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis hukum islam terhadap obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil. Dimana obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dijual secara bebas tanpa memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena memiliki kandungan zat yang berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang. Sedangkan dari telaah pustaka diatas tidak ada yang membahas mengenai analisis hukum islam terhadap jual beli obat herbal penambah nafsu makan yang mengandung zat berbahaya jika dikonsumsi terus menerus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dibarengi juga dengan data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dari

¹³ Muhammad Yahya Muhayat, "*Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*", Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2012)

pelaksanaanya pun penelitian secara langsung berinteraksi dengan beberapa para pengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil. Disamping itu juga penelitian ini akan memahami bagaimana praktik penjualan obat herbal ginseng kianpi pil. Selain itu, penelitian ini diharapkan agar memberi pengetahuan terkait analisis hukum islam mengenai praktik penjualan obat herbal ginseng kianpi pil serta penelitian ini berdasarkan pada library research data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, Fatwa DSN MUI, beberapa Kitab-kitab tentang Muamalah dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Dengan pendekatan ini penulis tidak hanya melihat dari segi hukum positifnya saja tetapi juga masalah masyarakat yang melakukan praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Toko Jago yang bertempat di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

3. Subyek Data

Subyek dalam penelitian adalah penjual obat herbal ginseng kianpi pil yang memberikan tahapan bagaimana cara untuk memesan atau membeli produk obat herbal ginseng kianpi pil tersebut dan juga para pembeli obat herbal ginseng kianpi pil.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.¹⁴ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes , meliputi:

- 1) Penjelasan dari Ibu Elviani selaku penjual obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dan pemilik Toko Jago.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), 49.

2) Penjelasan dari Lina April, Pramono Aji, Fikri Haikal, Fafa Mahendra, Soleh, Rahmawati, Maria Ulfa sebagai pembeli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu.¹⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996), 20- 22.

Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah internet, ensiklopedia, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat permasalahan yang

diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang ada di Toko Herbal Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yaitu dengan membeli produk herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dilakukan pada bulan juni hingga juli.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer yang mana banyak juga didapatkan sebagai penelitian interpretatif dan secara kritis, dengan penggunaan metode ini peneliti ingin mendalami beberapa segi sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman yang dibutuhkan kepada responden dalam fenomena sosial.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data lewat media sosial tentang bagaimana cara memesan atau membeli produk obat herbal ginseng kianpi pil serta memahami komposisi produk yang dijual serta menganalisis data dari para pemakai atau pembeli produk tersebut.

5. Metode Analisi Data

Metode analisi data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode analisis data deskriptif yaitu metode dimana penulis mendeskripsikan praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil berdasarkan fakta yang aktual yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yaitu :

a. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan. Teori yang tentang jual beli, obat herbal dan regulasi mengenai UU JPH yang dianalisis dengan hukum islam.

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

G. Sistematikan Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 Bab diantaranya:

BAB I penulis akan membahas serta mendeskripsikan mengenai pendahuluan, atau gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yang terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah terkait. Sub bab berikutnya membahas mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, selanjutnya menelaah penelitian terdahulu melalui tinjauan pustaka dan mengaitkan kerangka teori dan diakhiri dengan penggambaran sistematika penulisan pada sub bab terakhir.

BAB II akan membahas mengenai konsep umum mengenai pokok bahasan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai akad jual beli secara keseluruhan mulai dari pengertian, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan lain sebagainya. Sub kedua membahas mengenai obat herbal ginseng kianpi pil.

BAB III akan membahas mengenai analisis praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil, bagaimana cara memesan atau membeli produk obat herbal ginseng kianpi pil, memahami komposisi produk yang dijual. Serta

menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan penjual dan pembeli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil.

BAB IV akan membahas tentang analisis hukum islam terhadap penjualan obat herbal giseng kianpi pil.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI, OBAT DAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL

A. Jual Beli (البَيْعُ)

1. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli memiliki makna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁶

Ibnu Manzhur berkata: البَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ (lafazh البَيْعُ, yang berarti jual kebalikan dari lafazh الشَّرَاءِ, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh البَيْعُ merupakan bentuk mashdar; بَاعَ - يَبِيعُ - يَبِيعُ - مَبِيعًا yang mengandung tiga makna sebagai berikut.

مُبَا دَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ¹⁷

“Tukar menukar harta dengan harta.”

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli> diakses tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.16 WIB

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ¹⁸

“Tukar sesuatu dengan sesuatu.”

دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ¹⁹

“Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut”

Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian jual beli penulis menyimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang untuk mengadakan transaksi tukar menukar. Tukar menukar yang dilakukan atas suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai objek yang mempunyai nilai harta yang seimbang. Jika melakukan transaksi jual beli maka kepemilikan barang akan berpindah. Pelaksanaan jual beli dilakukan dengan cara tertentu atau khusus, menurut dengan hukum *syara'* yang telah ditentukan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli ini dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

Adapun dalil hukum yang disyariatkannya jual beli dalam islam yaitu:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa

pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggguhkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁰

²⁰ Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*, (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002), 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4 [An-Nisa] 29)

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur’an.²¹ Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahid Muhaya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34.

dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.²²

b. Hadis

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله
 صل الله وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟
 قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه الزبير
 وحصحه الحاكم)²³

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al- Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

Hadis di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan

²² Shobirin, Jurnal “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 243.

²³ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 165.

serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.²⁴

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ
قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] dan [Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Aswad bin Amir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ayyub bin Utbah] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [Atha] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain).". (HR. Ibnu Majah [No. 2186])

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ :
لَا خِلَافَةَ (رواه البخاري)²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radiallahu ‘anhu bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi SAW. bahwa dia tertipu dalam jual beli. Maka Beliau bersabda : “Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan didalamnya”.” (HR. Bukhari [No. 1974])

c. Ijma

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

²⁵ *Ibid.*, 15.

pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁶

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai dasar hukum jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Selama jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam islam dan tidak melanggar *syara* '.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli harus adanya *aqidain* (orang yang melakukan akad), *ma'qûd 'alaih* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).²⁸

- 1) *Aqidain* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.
- 2) *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa²⁹
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul) Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”.

²⁸ Siswadi, Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura, Vol III No. 2, Agustus 2013.

²⁹ Ibid, 63.

Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain*, yaitu penjual dan pembeli)
 - a) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari Walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig.
 - b) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qûd 'alaih* (obyek akad)
 - a) Barang yang diperjualbelikan ada. Jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan

dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁰
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *shigat*
- a) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: "Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-. "Kemudian pembeli menjawab;"Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),75-76.

- b) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.³¹

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini akan menjadikan transaksi jual beli tidak cacat dan sesuai dengan ketentuan syara'. Apabila salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut dianggap cacat atau tidak sah.

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

- a. Haram Zatnya

Jual beli dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang diperjualbelikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah (surat An-Nahl ayat 115).

- b. Haram Selain Zatnya

Berikut macam-macam jual beli haram selain zatnya:

³¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 22.

1) *Tadlis* (penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, maka ini disebut dengan *tadlis*, dan *tadlis* dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu: kuantitas, dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang di jualnya. Kualitas, dalam kualitas contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya. Harga, dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk melebihi harga dipasaran. Waktu penyerahan, dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

2) *Gharar* atau *Taghrir*

Artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu

akad mengandung unsur *Gharar*, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, informasi yang jelas mengenai benda tersebut, dan besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. *Gharar* disebut juga *taghrir* adalah sesuatu dimana terjadi *in complete* information karena adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangkan dalam *gharar* atau *taghrir*, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.

3) *Ihtikar* (penimbunan barang)

Sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.

4) *Bai' Najasy* (rekayasa permintaan)

Transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*).

5) Riba

Yaitu penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.

6) *Maysir* (perjudian)

Kata *Maysir* merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. Atau dengan kata lain perjudian yang merupakan

transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya namun sebaliknya bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang. Contoh ketika pembeli ditawarkan untuk membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Pembeli tidak akan pernah tahu anak sapi itu akan lahir hidup atau dalam keadaan mati, maka transaksi ini hanya menguntungkan pihak penjual dimana anak sapi itu hidup atau mati penjual sudah mendapatkan uang hasil penjualan anak sapi tersebut.

7) *Risywah* (suap menyuap)

Yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

c. Haram karena tidak sah/lengkap akadnya

Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kehalalan

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan Surat Al-Mā'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S 5 [Al-Mā'idah]: 4)

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda

yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

b. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua milik Allah dan dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.³²

c. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang

³² Misbahul Ulum, *Jurnal "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia"*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 01, Maret 2020, 52.

dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.³³

d. Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.³⁴

³³ *Ibid*, 52-53.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, 2012), 179.

e. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli adalah dengan tidak saling mendzolimi antara kedua belah pihak. Penjual harus bersikap adil kepada semua pembeli tanpa adanya pembedaan, demikian sebaliknya. Selain itu, bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

f. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.³⁵

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh

³⁵ Misbahul Ulum, *Jurnal "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia"*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 01, Maret 2020, 53.

(menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.³⁶

h. Prinsip Tolong Menolong

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dan pembeli, demikian jua seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masingmasing pihak telah menolong satu sama lainnya sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula.

³⁶ *Ibid.*

6. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.

7. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti itu tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁷

B. Obat dalam Islam

1. Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), obat memiliki arti bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.

Menurut Moh. Anief, dalam bukunya, obat memiliki definisi suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan melunakkan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan.

Di Indonesia terdapat obat kimia dan obat tradisional atau herbal. Obat kimia merupakan obat yang di proses melalui bahan-bahan kimia yang telah teruji khasiatnya. Sedangkan obat tradisional merupakan obat yang dibuat dari bahan-bahan alami

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), 87-89.

baik tumbuhan, hewan atau mineral yang digunakan secara turun-temurun. Obat tradisional sudah pasti obat herbal, tapi obat herbal belum tentu obat tradisional. Saat ini banyak ahli mengembangkan berbagai obat herbal baru. Yang belum digunakan secara turun-temurun, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai obat tradisional.

2. Obat Yang Dilarang dalam Islam

Produk obat atau makanan yang baik atau *thayyib*, tidak berbahaya untuk diri manusia. *Thayyib* menjadi salah satu penentu status kehalalan suatu produk, dikarenakan Allah SWT menghalalkan perkara yang baik. Islam mengenal istilah *halalan thayyiban* yaitu segala sesuatu yang dihalalkan Allah dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri baik fisik maupun mentalnya. Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا
عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang

ditangkapnya untukmu201) dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (Q.S 5 [Al-Mā'idah]: 4)

Menentukan produk obat atau makanan yang baik juga perlu memastikan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Produk berbahaya merupakan produk yang tidak baik, sehingga produk tersebut menjadi tidak halal.

KH. Ali Mustafa Yaqub menjelaskan mengenai masalah kemanan produk dan dampak bahayanya dalam konsep *adl-dlarar*. Produk yang halal mesti tidak *dlarar* – membahayakan penggunaannya. Kaidah fiqih menyebutkan:

الضرر يزال

“Bahaya itu mesti dihilangkan”

Bahaya yang dimaksud dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk menurut KH. Ali Mustafa Yaqub adalah sebagai berikut:

Pertama, bahaya dari segi prinsip syariat islam. Prinsip syariat islam ini dikenal sebagai *maqashid asy-syariah*. Suatu produk dipandang mengandung *dlarar* jika membahayakan lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sebagai contoh, akan membahayakan agama jika kita mengonsumsi produk yang dilarang secara tegas oleh *nash*. Begitupun jiwa akan terancam jika kita menenggak racun yang membuat kita segera mati. Terkait keturunan, jika mengonsumsi produk yang dapat

menimbulkan kecacatan pada janin, sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan.

Kedua, kategori bahaya dari efek yang ditimbulkan. Setidaknya ada dua efek bahaya yang muncul cepat dan lambat. Semisal mengonsumsi gula yang berlebihan, efeknya dalam jangka panjang adalah kegemukan atau diabetes.

Ketiga, kategori *dllarar* berdasarkan kondisi penggunaannya. Bahaya ini bersifat mutlak karena efek kerusakannya yang nyata, dan dapat pulsa bersifat relatif, yaitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Semisal konsumsi gula dikurangi untuk penderita diabetes.

Keempat, bahaya berdasarkan sifatnya. Dampak bahaya ada yang dapat diamati langsung secara duniawi, seperti sakit atau hilangnya akal. Selain itu, bahaya juga bersifat “maknawi”, yakni berbahaya bagi kondisi agama seseorang, seperti makan daging babi yang tegas diharamkan untuk kaum muslim.

C. Tinjauan Umum Regulasi Jaminan Produk Halal

Halal merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta

akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.³⁸

Mengonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi di era saat ini beberapa produk yang beredar di masyarakat belum ada informasi kehalalan suatu produk. Sehingga diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dengan sertifikat halal yang menyertai suatu produk, dengan sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan label halal padaemasannya.³⁹

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konsumen dan produsen, pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.⁴⁰ Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan untuk menunjukkan bahwa

³⁸ Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 20.

³⁹ Anton apriyantono nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 24.

⁴⁰ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

produk yang dimaksud berstatus halal. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk halal. Pentingnya sertifikat dan labelisasi halal saat ini untuk menjamin kepastian kehalalan dari suatu produk, sehingga dapat menentramkan bagi yang mengkonsumsinya.⁴¹

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴²

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan UU jaminan produk halal. Produk-produk yang wajib bersertifikat halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

⁴¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 140.

⁴² LPPOM-MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, 2003,2.

rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.⁴³

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH. Penyelenggara JPH dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri Agama. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 BPJH berwenang:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁴⁴

Selain melaksanakan wewenang diatas BPJH juga bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait,LPH dan MUI.

Dalam proses permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH harus

⁴³ UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴ Ibid.

dilengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

1. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
2. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
4. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.⁴⁵

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal disebutkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal.
3. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Sertifikat halal diberikan kepada produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.⁴⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat Dan Pengobatan menjelaskan tentang ketentuan hukum:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat AlKham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.
 - b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci.
 - c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.⁴⁷

⁴⁷ *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), 168

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI OBAT HERBAL PENAMBAH
NAFSU MAKAN GINSENG KIANPI PIL DI TOKO
JAGO DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU
KABUPATEN BREBES**

**A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian
Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng
Kianpi Pil**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Kalierang adalah sebuah desa di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kalierang merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Bumiayu. Kecamatan Bumiayu termasuk satu dari 17 kecamatan dari Kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Bumiayu mayoritas penduduk petani. Bumiayu juga merupakan kota kecil yang dikelilingi pegunungan dan bukit yang indah. Ketinggian rata-rata wilayah ini adalah 690 meter di atas permukaan laut.⁴⁸

Luas yang dimiliki kecamatan Bumiayu sebesar 8.209,09 Ha. Sebagian besar wilayahnya

⁴⁸ [Profil – Kecamatan Bumiayu \(brebeskab.go.id\)](https://brebeskab.go.id) diakses pada tanggal 22 Juni 2022 Pukul 12.22 WIB

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Letak geografis Bumiayu sendiri merupakan daerah bukan pantai, yang mempunyai ketinggian 156 m dari permukaan air laut, dengan batas sebelah utara Kecamatan Tonjong dan Sirampog, sebelah selatan Kecamatan Bantarkawung dan Paguyangan, sebelah barat Kecamatan Ketanggungan. Letaknya antara 6 49' – 6 53' Lintang Selatan dan antara 108 53' – 109 0' Bujur Timur, dengan luas wilayah 7.369 hektar, terbagi menjadi lahan sawah sebesar 2.814 hektar (38,19%) dan lahan bukan sawah sebesar 4.555 hektar (61,81%).⁴⁹

Sebagian besar penduduk di Bumiayu beragama Islam dan mayoritas tetap mempertahankan tradisi kejawen yang dikenal dengan istilah *abangan*. Agama lain yang dianut adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan puluhan aliran kepercayaan.⁵⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Toko Jago yang beralamat di Jln. P. Dipenogoro No. 332 Kampungbaru Munggang, Kalierang, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes. Toko Herbal Jago didirikan pada bulan November 1999.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

b. Sejarah Singkat Toko Jago

Toko Jago didirikan pada bulan November 1999 oleh Ibu Tin Rosidah. Awal mula beliau membuka usaha obat herbal semata-mata sebagai mata pencaharian, selain itu beliau juga sedikit mengusai tentang dunia obat herbal dan memiliki beberapa rekan penjual obat herbal dengan harga yang terjangkau. Sejak awal membuka toko obat herbal ini Ibu Tin Rosidah dibantu oleh anaknya Ibu Elviani.

Pada awal berdirinya Toko Jago, macam-macam obat herbal yang dijual masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan sebagai percobaan awal membuka toko. Seiring berjalannya waktu peminat obat herbal di Desa Kalierang semakin bertambah, kemudian Ibu Tin Rosidah menambah macam-macam obat dengan khasiat berbeda dan *range* harga yang berbeda-beda juga. Mulai dari obat yang berkualitas *standart* sampai dengan terbaik, begitupun dengan harga yang ditawarkan dari yang murah hingga mahal. Konsumen obat herbal tidak hanya dari Desa Kalierang, tetapi dari luar desa, kecamatan hingga kabupaten.

Pada tahun 2010 kepemilikan Toko Jago dialihkan kepada anak Ibu Tin Rosidah yaitu Ibu Elviani. Saat dikelola Ibu Elviani tidak hanya menjual obat herbal tetapi ditambah dengan alat-

alat perlengkapan bayi. Penjualan toko jago dapat dilakukan melalui media sosial. Mengingat zaman sekarang semua dapat dilakukan dari rumah, Ibu Elviani berinisiatif untuk membuka layanan *Cash On Delivery* (COD) bertujuan untuk memudahkan pelanggan belanja dari rumah. *Cash On Delivery* (COD) hanya untuk pelanggan disekitar daerah Bumiayu.

Dalam mengelola Toko Jago Ibu Elviani dibantu oleh 2 karyawan. Walaupun beliau memiliki karyawan tetapi beliau tetap turun tangan langsung.⁵¹ Toko Jago buka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB. Toko Jago tutup pada saat perayaan hari besar.

c. Visi dan Misi Toko Jago

1) Visi Toko Jago

Visi Toko Jago adalah Menjadi Toko Obat Herbal bermutu dan mampu memberikan alternatif serta solusi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan produk-produk herbal alami nusantara yang berkualitas, terjangkau dan aman dikonsumsi.

⁵¹ Elviani, pemilik Toko Herbal Jago, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022.

- 2) Misi Toko Jago adalah:
 - a) Menjadi Toko Obat Herbal berkualitas dengan melestarikan warisan herbal dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
 - b) Mengembangkan produk-produk berbahan dasar herbal alami⁵²

2. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Pengertian Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil

Obat adalah suatu benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit, membebaskan seseorang dari gejala penyakit atau mengubah proses kimia didalam tubuh. Herbal adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan atau mineral. Jadi yang dimaksud dengan obat herbal adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit yang berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, hewan atau mineral.

Penyakit yang diderita oleh manusia semakin banyak macamnya, mulai dari penyakit ringan hingga berat, mengenai hal tersebut sehingga berbagai macam obat mempunyai manfaat yang berbeda. Obat yang digunakan

⁵² Ibid.

untuk pengobatan atau penyembuhan tidak hanya berasal dari obat kimia, akan tetapi obat herbal juga mengeluarkan produk obat dengan berbagai macam kegunaan. Salah satu dari sekian banyak obat herbal dan kegunaanya adalah obat herbal ginseng kianpi pil. Ginseng kianpi pil merupakan obat herbal yang memiliki manfaat menggemukan badan. Ginseng kianpi pil diracik dari ramuan herbal tradisional. Dalam kemasan ginseng kianpi pil diklaim mampu meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan kerja saluran pencernaan, memaksimalkan penyerapan nutrisi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Produsen obat herbal ginseng kianpi pil adalah *Kweilin Drug Manufactory*. Mereka mengklaim bahwa obat herbal ginseng kianpi pil dapat menambah berat badan hingga 2-3 kilogram hanya dalam kurun waktu satu minggu tanpa menimbun lemak yang berlebihan. Petunjuk penggunaan obat herbal ginseng kianpi pil yaitu diminum sebanyak 1 kapsul dimalam hari sebelum tidur, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dapat diminum sebanyak 2 kapsul. Obat herbal ginseng kianpi pil ditujukan bagi orang-orang yang berusia 15 tahun hingga 60 tahun, obat herbal ini juga tidak dianjurkan dikonsumsi

selama berkendara dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui.⁵³

Harga obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil yang dijual di Toko Jago sebesar Rp. 110,000,- per botol yang berisi 60 kapsul herbal. Penjualan obat herbal ginseng kianpi pil dalam waktu satu bulan sebanyak 4-6 obat herbal.

b. Kandungan dan Dampak Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil

Penambahan bahan kimia ke dalam obat herbal sering kali dilakukan untuk membuat obat tersebut menjadi bereaksi secara cepat, hal tersebut yang menjadikan konsumen tertarik untuk mengonsumsi. dr. Grand dalam kanal youtube Dokter Grand melakukan uji kandungan terhadap obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil. dr. Grand menyatakan bahwa obat herbal tersebut positif mengandung *dexamethasone* sebesar 0,18%. Selain itu Hasil uji laboratorium di *FDA* Amerika Selatan menunjukkan bahwa obat herbal ginseng kianpi pil mengandung *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* dengan efek samping nafsu makan meningkat. Akan tetapi penggunaan *kortikosteroid* dapat merusak organ tubuh dan menurunkan imunitas. Selain itu obat

⁵³ Sumber Data Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil, tanggal 24 Juni 2022

herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil mengandung *antihistamin* berjenis *cyproheptadine* yang berguna untuk mengobati reaksi alergi.⁵⁴

Berikut penjelasan mengenai kandungan dan dampak *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* dan *antihistamin* berjenis *cyproheptadine*:

1) *Kortikosteroid* berjenis *dexamethasone*

Kortikosteroid adalah kelompok obat yang mengandung hormon *steroid sintesis*. Obat ini dapat menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh, serta bisa bekerja sebagai *imunosupresan* dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun.

Dexamethasone merupakan golongan obat *kortikosteroid* yang dapat digunakan untuk mengatasi *arthritis* dan reaksi alergi. *Dexamethasone* merupakan salah satu obat yang sering dikonsumsi untuk mengatasi inflamasi atau peradangan, penyakit autoimun, maupun reaksi alergi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan suntikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan

⁵⁴Ajeng Quamila, “Waspada Bahaya Obat Penggemuk Badan, Pil Kianpi”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/bahaya-obat-penggemuk-badan-pil-kianpi/>, diakses 22 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB.

dexamethasone sebagai obat keras. Artinya, hanya bisa didapatkan dengan resep dokter.⁵⁵

Cara kerja *dexamethasone* adalah dengan mencegah produksi senyawa penyebab peradangan dan mengurangi reaksi kekebalan tubuh, seperti pada alergi. *Dexamethasone* dapat dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak-anak. Namun, untuk ibu yang tengah hamil, pemakaian obat ini harus dihindari jika manfaatnya tidak lebih besar dari efek samping yang ditimbulkan. Pasalnya, *dexamethasone* dapat mengganggu tumbuh kembang janin dan dapat terserap pada ASI. Dokter akan menganjurkan *dexamethason* untuk perawatan penyakit akibat masalah kekebalan tubuh, seperti serangan asma akut, *eksim dan rhinitis* alergi.⁵⁶

Apabila pemakaian obat *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* tersebut telah berlangsung lama atau jangka panjang, maka pengguna tidak boleh langsung dalam satu waktu menghentikan pemakaian. Melainkan,

⁵⁵Lilis Sugiarti, Ricson P. Hutagaol dan Tb Achyadi, Analisa Senyawa Golongan Kortikosteroid Sintetik (Deksametason Dan Prednison) Dalam Jamu Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi(KCKT), *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, Januari 2012, 2.

⁵⁶<https://www.cermati.com/artikel/kenali-dexamethasone-jenis-obat-kortikosteroid-yang-diklaim-ampuhmengobati-virus-corona> diakses 22 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB.

proses stop mengonsumsi obat kortikosteroid harus dilakukan secara berangsur-angsur dengan mengurangi dosisnya setiap kali pemakaian. Barulah pemakaian obat jenis ini seperti *dexamethasone* bisa benar-benar berhenti dikonsumsi.

Penggunaan *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* yang tidak pada tempatnya dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, menyebabkan lonjakan dramatis pada kadar gula darah, cedera otot dan gejala psikiatrik. Jika *kortikosteroid* dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan dosis yang tinggi akan menghambat kerja kelenjar adrenal dan menimbulkan gejala sakau obat jika dihentikan secara tiba-tiba. Ketika *kortikosteroid* dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan *moon face*, kondisi yang menyebabkan bentuk wajah berubah menjadi bundar akibat penumpukan lemak. Efek samping umum lainnya dari mengonsumsi *kortikosteroid* yaitu jerawat, *gynecomastia* (pembesaran payudara pada laki-laki), penyusutan testis sementara, sakit persendian, sakit perut, sakit kepala, gangguan tidur dan siklus menstruasi berubah.

2) *Antihistamin* berjenis *cyproheptadine*

Cyproheptadine merupakan obat golongan *antihistamin* generasi pertama yang bekerja dengan cara menghambat kerja zat histamin. Histamin adalah zat alami yang akan menyebabkan munculnya keluhan dan gejala saat seseorang terpapar zat pemicu alergi. Ketika kerja histamin terhambat, keluhan dan gejala alergi akan mereda. *Cyproheptadine* adalah obat untuk meredakan gejala alergi, seperti bersin, mata berair, pilek, biduran atau gatal-gatal pada kulit. *Cyproheptadine* tidak dapat menyembuhkan alergi, melainkan hanya meredakan gejalanya. Penggunaan obat *cyproheptadine* harus dengan resep dokter.⁵⁷

Efek samping signifikan dari *cyproheptadine* adalah depresi sistem saraf pusat. Interaksi obat yang berpotensi fatal adalah dengan *monoamine oxidase inhibitors* (MAOI). Obat ini juga memiliki efek *antikolinergik*.⁵⁸ Efek samping yang dapat terjadi akibat pemakaian *cyproheptadine* antara lain: diare, berkeringat, kedinginan, bingung, pusing, mengantuk, euforia, eksitasi,

⁵⁷<https://www.bing.com/search?q=Antihistamin+berjenis+cyproheptadine&PC=U316&FORM=CHROMN> diakses 22 Juni 2022 Pukul 22.00 WIB.

⁵⁸<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/heptasan> diakses 22 Juni 2022 Pukul 22.15 WIB.

lelah, halusinasi, sefalgia, histeria, insomnia, iritabilitas, neuritis, paresthesia, gelisah, kejang.⁵⁹

Penulis melakukan wawancara dengan dr. Fajar Pri Handoko sebagai dokter diklinik Rizquna tentang bahaya penggunaan *kortikosteroid* untuk menambah nafsu makan menyatakan, “penggunaan *kortikosteroid* bila tanpa indikasi yang jelas memang memiliki dampak yang kurang baik, karena *kortikosteroid* sendiri merupakan obat yang mengandung hormon *steroid sintesis*, yang biasanya digunakan untuk menangani proses peradangan. Gejala hormonal karena pemakaian jangka panjang dari *kortikosteroid* biasanya akan muncul kenaikan berat badan, tukak lambung, peningkatan tekanan darah.”

Lanjutnya, “biasanya memang efek sampingnya menambah berat badan cuman kalau menimbang untung ruginya sebenarnya penggunaan *kortikosteroid* jangka panjang tanpa indikasi yang jelas harus dihindari.”

Selain mengandung *kortikosteroid*, obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpil pil juga mengandung *antihistamin* berjenis *cyproheptadine*. Menurut penjelasan dr. Fajar Pri Handoko dampak dari *antihistamin* adalah,

⁵⁹ Ibid.

“*antihistamin* sendiri mekanisme kerjanya ialah meringankan gejala alergi, karena dia menghambat kerja *histamin* yang menyebabkan alergi. Beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan antara lain bisa terjadi gejala sakit kepala, pusing, BAB sulit, hingga penurunan kesadaran.”

dr. Fajar Pri Handoko juga memberikan saran menambah berat badan dengan baik dan benar, “jika ingin menambah berat badan dianjurkan untuk menghindari obat herbal ginseng kianpi pil, yaitu bisa mengonsumsi suplemen makanan yang dapat menambah nafsu makan yang tidak mengandung zat tambahan seperti obat tersebut. Dapat mengonsumsi suplemen berasal dari temulawak yang mengandung kurkuma untuk penambah nafsu makan. Selain mengonsumsi suplemen, disarankan untuk berolahraga yang dapat meningkatkan masa otot dan tentunya dibarengi dengan pola makan sesuai dengan kebutuhan badan masing-masing. Ingat yang cepat belum tentu tepat. Jadi, jalani saja prosesnya dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk kesehatan badan.”

Dari hasil wawancara dengan dr. Fajar Pri Handoko mengenai dampak mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil sebagai penambah nafsu makan penulis menyimpulkan bahwa obat herbal

ginseng kianpil pil positif mengandung *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* sebesar 0,18 %, dimana prosentasi tersebut termasuk cukup besar untuk jenis *dexamethasone*. Selain itu obat herbal ginseng kianpi pil mengandung *antihistamin* berjenis *cyproheptadine*. Penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu panjang dan indikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan dampak yang tidak baik dalam kesehatan tubuh. Sehingga alangkah baiknya untuk menghindari penggunaan obat herbal ginseng kianpil pil tersebut.

B. Praktik Jual Beli Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil Penambah Nafsu Makan

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualannya dan berkewajiban menyerahkan produk jualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang telah dibeli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual sebesar harga produk yang dibeli. Dalam transaksi jual beli baik penjual atau pembeli sama-sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatan tersebut.

Jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi

dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur'an.⁶⁰ Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁶¹

Praktik jual beli obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di kalangan beberapa masyarakat sudah dianggap sangat lazim, masyarakat yang ada tidak pernah terbesit dibenak mereka bagaimana keamanan dan hukumnya menggunakan obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil yang dikonsumsi dengan tujuan menambah berat badan agar ideal. Karena menurut penuturan dan penjelasan dari pihak toko herbal bahwa menjual obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dengan informasi pada bungkusnya yang bertulisan cina adalah sudah menjadi hal umum di toko herbal.

Menurut Ibu Elviani sebagai pemilik toko menjelaskan sistem penjualan di Toko Jago dapat dilakukan sebagai berikut:⁶²

⁶⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidh Muhaya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34.

⁶¹ Shobirin, Jurnal "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 243.

⁶² Elviani, pemilik Toko Herbal Jago, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022.

Konsumen/pembeli dapat langsung mendatangi Toko Jago yang berada di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Kemudian konsumen/pembeli menceritakan keluhan yang dirasakan kepada penjaga toko. Setelah itu penjaga toko memberikan saran obat herbal sesuai keluhan konsumen/pembeli dengan harga yang berbeda. Setelah pembeli/konsumen memiliki produk obat herbal yang diinginkan kemudian dilakukannya pembayaran obat herbal tersebut.

Selain melakukan penjualan dengan datang langsung ke toko, Toko Jago dapat melakukan penjualan secara online. Berikut mekanismen penjualan secara online:⁶³

Konsumen yang ingin memesan obat herbal secara online dapat menghubungi nomor whatsapp 085876427771 dengan pesan berisi keluhan yang dirasakan atau obat yang akan dibeli. Penjaga Toko Jago membalas pesan yang berisi rekomendasi obat. Jika konsumen sepakat membeli obat tersebut, penjaga toko jago memberikan format pesenanan berupa nama, ho hp dan alamat. Setelah konsumen membalas chat tersebut, penjaga toko membalasnya kembali dengan total pembelian obat beserta ongkos kirim. Apabila konsumen sudah membayar totalan tersebut melalui transfer bank

⁶³ Titin, Karyawan Toko Jago, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022

maka obat tersebut akan dikirim melalui ojek online atau ekspedisi lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Elviani selaku pemilik Toko Jago mengenai alasan menjual obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil mengatakan bahwa:

“Kulo adol obat herbal nggih katah maceme mba, soale kegunaan obat nggih bedo-bedo. Wonten obat sing nduwe manfaat pada tapi regane ada yang mahal dan murah. Nek obat kangge gemukin badan salah sati sing kulo dodol wonten ginseng kianpi pil. obat niki bisa nambah berat badan dengan cepet mba, kan zaman saniki katah wong gering sing pengin badan ideal dengan waktu singkat. Jadi kulo nggih dodolan obat ginseng niki ben gampang digolet wong kene mba. Untung sing dodolan obat niki nggih lumayan katah dibanding obat-obat liyane. Obat ginseng kianpi pil obat sing digawe sing bahan alami dadai sami kalih jenis toko kulo adol obat-obat herbal”.

“Saya menjual obat herbal berbagai macam merek mba, karena manfaat dari setiap obat berbeda-beda. Ada juga obat yang manfaatnya sama tetapi harganya ada yang murah dan mahal. Kalau obat yang bermanfaat untuk penambah berat badan salah satu yang saya jual adalah obat herbal ginseng kianpi pil. Obat ini bermanfaat untuk

menambah berat badan secara cepat, kebetulan zaman sekarang banyak orang kurus dan menginginkan berat badan ideal dengan waktu sangat singkat. Jadi saya menjual obat ini agar memudahkan masyarakat sekitar memperolehnya. Keuntungan dari hasil penjualan obat ini juga lumayan banyak dibandingkan obat herbal yang lain. Selain itu, obat ginseng kianpi pil merupakan obat yang terbuat dari bahan herbal sehingga sesuai dengan jenis toko saya yang menjual berbagai macam obat herbal.”⁶⁴

Peminat obat herbal sekarang menjadi banyak, dikarenakan kandungan obat herbal jauh lebih baik dibandingkan dengan obat kimia. Pemilik Toko Jago mengatakan bahwa:

“Peminat obat herbal nggih lumayan katah mba, soale nggih penyakit sing dirasa wong-wong nggih beda-beda dadi obat sing diminum beda-beda tergantung penyakite. Obat sing laku ten mriki ya obat pegel-pegel, penyakit wong tuo soale mba dadi akeh sing nggolet. Kari obat nganggo tambah nafsu makan wonten ginseng kianpi pil. menurut kulo obat herbal akeh disenengi soale kan bahan-bahane alami dadi dirasa lebih aman kangge kesehatan. Kayane gara-gara teng mriki desa dadi

⁶⁴ Elviani, pemilik Toko Herbal Jago, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022.

milihe akeh ning obat herbal, regi obat herbal nggih murah.”

“Peminat obat herbal disini agak banyak mba, karena memang penyakit yang dirasakan setiap orang berbeda-beda jadi obat yang dikonsumsi menyesuaikan dengan keluhan masing-masing orang. Obat yang banyak terjual adalah obat pegal-pegal karena banyak orang tua yang mencari. Sedangkan obat untuk penambah nafsu makan yaitu ginseng kianpi pil. menurut saya obat herbal banyak disukai karena terbuat dari bahan alami yang dirasakan lebih aman. Masyarakat desa banyak yang lebih memilih obat herbal karena harga terjangkau.”⁶⁵

Penggunaan obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dalam waktu jangka panjang akan membahayakan kesehatan tubuh manusia, hal ini terjadi karena obat tersebut mengandung *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* dan *antihistamin* berjenis *cyproheptadine*. Kedua kandungan tersebut jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, menyebabkan lonjakan dramatis pada kadar gula darah, cedera otot dan gejala psikiatrik. Kemudian Ibu Eliviani selaku pemilik Toko Jago mengatakan bahwa:

⁶⁵ Ibid.

“Pengalaman selama kulo adol obat herbal ginseng kianpi pil atau obat herbal liyone alhamdulillah sing komplain ora apik mboten katah, nggih paling siji loro wong sing komplain ora apik. Ada beberapa wong sing komplain nek mboten minum obat ginseng kiampi pil berat badane turun lagi, badane dadi pegel-pegel karo dadi cepet ngantuk. Kadang ana konsumen yang beli rutin obat ginseng kiampi pil. efek samping sing dialami setiap wong mungkin beda-beda mba.”

“Pengalaman saya selama menjual obat herbal ginseng kianpi pil atau obat herbal yang lain alhamdulillah yang komplain tidak banyak, satu orang atau dua orang saja yang komplain tidak baik. Ada beberapa orang yang komplain jika tidak meminum obat ginseng kianpi pil berat badan kembang turun, badan menjadi pegal-pegal dan cepat merasakan kantuk. Juga ada konsumen yang membeli obat herbal ginseng kianpi pil secara rutin. Efek samping yang diderita setiap orang mungkin berbeda-beda.”⁶⁶

Tanggapan Ibu Elviani selaku pemilik toko mengenai dampak obat yang tidak memiliki izin dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) dan mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Ibid.

“Mengenai ada atau tidaknya izin dari BPOM kulo mboten terlalu mempermasalahkan, soale nggih memang obat herbal sing kulo adol katah sing mboten wonten izin BPOM mbuh niku obat sing cina ataupun Indonesia. kari masalah obat ginseng niki nduwe kandungan zat berbahaya kulo nggih mboten ngertos mba, soale nggih teng karduse tulisan cina dadi kulo mboten ngertos artine. Menurut kulo nggih obat herbal nggih aman-aman mawon nek diminum soale terbuat dari bahan alami. Kulo nggih gur wong dodolan mba sing olih barang sing sales-sales. Tapi akhir-akhir niki sing kulo rasakan pembeli obat ginseng kianpi pil dadi sekedik.”

“Mengenai ada atau tidak ada izin dari BPOM saya tidak begitu mempermasalahkan, karena memang sebagian obat herbal yang saya jual tidak memiliki izin BPOM baik itu obat herbal dari cina atau indonesia. Sedangkan mengenai obat ginseng ini memiliki kandungan zat berbahaya saya juga tidak tahu pasti, karena komposisinya bertuliskan cina sehingga tidak mengetahui tentang artinya dan saya kira obat herbal tidak memiliki kandungan yang dapat membahayakan kesehatan karena terbuat dari bahan alami. Saya hanya sebagai penjual yang mendapatkan obat-obat tersebut dari sales. Tetapi akhir-akhir ini saya merasakan

penurunan penjualan obat tersebut, tidak seperti dulu.”⁶⁷

Dari hasil wawancara bersama Ibu Elviani selaku pemilik Toko Jago yang menjual berbagai macam obat herbal dan perlengkapan bayi menjelaskan bahwasannya praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago merupakan suatu transaksi jual beli pada umumnya antara penjual yang menjual barang dagangannya agar memperoleh keuntungan dan pembeli yang membeli obat herbal tersebut dengan tujuan mencapai keinginannya. Sedangkan mengenai penjualan barang yang tidak memiliki izin BPOM Ibu Elviana sebagai penjual obat herbal di Toko Jago tidak memperhatikan mengenai ada atau tidak ada izin Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) karena hal itu dianggap tidak terlalu penting dan sebagian besar obat herbal juga tidak memiliki izin dari BPOM. Tanggapan Ibu Elviani mengenai obat herbal ginseng kianpi pil yang mengandung zat berbahaya juga tidak diketahui oleh Ibu Elviani, selain itu komposisi obat herbal dalam kemasan bertuliskan cina membuat pemilik toko tidak mengetahui artinya.

Selain melakukan wawancara dengan pihak Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen obat herbal ginseng kianpi pil mengenai alasan mengonsumsi obat herbal penambah

⁶⁷ Ibid.

nafsu makan ginseng kianpi pil dan efek samping yang terjadi setelah mengonsumsi obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil.

Lina April⁶⁸ *“Aku ngerti obat kye sing internet, terus aku nggolek-ggolek ning toko jago ndilalah ana. Dadi aku cobarutin minum obat ginseng kui. Sing tak rasa sakwise minum obate awake dadi pada pegel-pegel kabeh, nek dicekel lirik be awake rasane lara, berat badane sempet naik tpi bar kwe mudun maning kari ora nginum obate. Bar aku rasa awake ora penak kya kwe dadi tek mandegna minum obate maning. Saiki lagi mencoba mulai hidup sehat dari panganan smpe rajin olahraga ben berat badane naik maning tanpa bantuan obat-obatan.”*

“Saya mengetahui obat ini dari internet, kemudian saya tidak sengaja mencari di toko obat herbal jago dan ternyata ada. Jadi saya mencoba untuk mengonsumsinya. Hal yang saya rasakan setelah mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil badan jadi pegal-pegal semua, jika disentuh pelan saja badan saya terasa sakit dan nyeri semua, berat badan naik tapi turun lagi jika tidak mengonsumsi obatnya lagi. Setelah merasakan itu saya berhenti mengonsumsi dan mencoba menerapkan hidup sehat dari pola makanan dan rain berolahraga agar badan naik secara alami tanpa ada bantuan obat-obat yang berbahaya”.

⁶⁸ Lina April, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022.

Pramono Aji⁶⁹ *“Awal ngombe obat ginseng kui dikongkon batire. Sing tek rasa pas ngombe obate awak dadi ora penak, awak dadi ora seger, dadi metu jerawat karo lemake numpuk ning pipi dadi pipine tok sing gede padahal awake masih gering.”*

“Awal saya mengonsumsi obat tersebut karena direkomendasikan teman saya. Efek samping yang saya alami setelah mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil hasilnya tidak memuaskan, badan menjadi tidak segar, kulit menjadi berjerawat dan lemak hanya menumpuk pada bagian pipi saja (*moonface*) jadi keliatannya *chuby* banget tapi badan masih tetap kurus”.

Fikri Haikal⁷⁰ *“Saya tahu obat ini direkomendasikan oleh sepupu, karena memang badan saya kurus dan dijuluki kurang gizi jadi saya memutuskan untuk membelinya. Saya sudah habis sekitar 3 botol obatnya, yang saya rasakan saat awal mengonsumsi obatnya badan saya naik sekitar 4 kiloan, pas udah naik saya berhenti minum obatnya, kurang lebih 1 bulanan berat badan saya turun lagi. Terus saya putuskan minum lagi obatnya eh besoknya saya langsung masuk Rumah Sakit, menurut dokter saya tipes. Kemudian saya konsumsi obat tersebut lagi malah sakit. Begitu terus akhirnya gak berani lagi konsumsi obat-obat gituan”.*

⁶⁹ Pramono Aji, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022.

⁷⁰ Fikri Haikal, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 26 Juni 2022.

“Saya mengetahui obat ini karena direkomendasikan oleh sepupu saya, dikarenakan badan saya kurus dan dijuluki seperti kurang gizi jadi saya memutuskan untuk membeli obat ginseng kianpi pil tersebut. Saya sudah menghabiskan 3 botol obat tersebut, efek samping yang saya rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut badan menjadi naik kurang lebih 4 *kilogram*, setelah berat badan naik saya berhenti mengonsumsi obat tersebut, kurang lebih 1 bulan dari berhenti mengonsumsi obat tersebut berat badan saya kembali turun. Kemudian saya memutuskan untuk mengonsumsi obat ginseng kembali tetapi esok harinya saya masuk rumah sakit, menurut dokter saya tipes. Kemudian saya konsumsi kembali obat tersebut tetapi saya kembali sakit. Kejadian tersebut berulang kali dan membuat saya tidak mengonsumsi obat ginseng kembali.”

Fafa Mahendra⁷¹ “*Aku ngerti obat ginseng kui gara-gara ndeleng ning youtube, pas ndeleng bisa nganggo nambah berat badan akhire tuku ning shopee. Pengalamane aku pas ngombe obate berat badan dadi naik, pas kwe aku naik sampe 7 kilo. Terus aku coba mandeg ngombe obate, alon-alon berat badane turun maning sekitar 2-3 kilo.. Tapi bar kwe aku coba ngombe obate maning ben bisa lemu, alhamdulillah berate munggah maning si, tapi ngerasa awake ora penak, dadi sering ngantuk karo awake sering pegel. Tapi kwe ora dadi masalah si selama awake dadi ideal.*”

⁷¹ Fafa Mahendra, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 26 Juni 2022.

“Saya mengetahui obat ginseng ini karena melihat di youtube, waktu dilihat obat ini dapat menambah berat badan kemudian saya membelinya di shopee. Pengalaman saya sewaktu mengonsumsi obat herbal yaitu berat badan naik sampai 7 kilogram. Setelah itu saya mencoba berhenti mengonsumsi obat tersebut, sedikit demi sedikit berat badan saja kembali turun sekitar 2-3 kilogram. Tetapi setelah saya mencoba untuk mengonsumsi kembali obat herbal tersebut agar kembali gemuk, *alhamdulillah* berat badan kembali naik, tetapi badan saya menjadi tidak enak, menjadi sering mengantuk dan badan menjadi pegal-pegal. Tetapi itu tidak menjadi masalah selama badan saya ideal.”

Soleh⁷² *“Aku ngerti obat ginseng kwe pas teka maring toko jago, karena sing tek rasa awake gering mendi mutusna nggolet obat ben bisa lemu. Pas takon-takon disarana nganggo obat ginseng kianpi pil. aku ngombe obate kurang lebih wis 2 tahunan, awake malah dadi seger padahal aku duwe riwayat penyakit konstipasi kro maag tapi alhamdulillah ora kenang apa-apa.”*

“Saya mengetahui obat ginseng saat datang ke toko jago, karena dirasa badan saya kurus sekali jadi saya mencoba mencari obat penggemuk. Waktu berkonsultasi disarankan untuk mengonsumsi obat ginseng kianpi pil. Saya minum obat ini kurang lebih 2 tahun, badan menjadi lebih segar padahal saya punya riwayat penyakit konstipasi dan maag tetapi *alhamdulillah* tidak terjadi apa-apa”.

⁷² Soleh, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 26 Juni 2022.

Rahmawati⁷³ *“Aku ngerti obat ginseng kye sing tanggane, pas ndeleng tanggane awake dadi lemu aku dadi melu-melu tuku obate. Pas sewulan ngombe obate berat badane aku sing awale 36 kilo dadi 46 kilo. Selama ngombe obate emang sering dadi ngantuk karo hawane ingin mangan bae koh. Pas kae pernah mandeg ngombe soale obate entek tapi malah mudun maning, akhire saiki rutin ngombe obate kwe.”*

“Saya mengetahui obat ginseng dari tetangga saya, saat melihat tetangga saya menjadi gemuk saya menjadi ikut membeli obat tersebut. Selama sebulan mengonsumsi obat tersebut berat badan yang awalnya 36 kilogram naik menjadi 46 kilogram. Efek samping yang saya rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut yaitu menjadi kantuk dan nafsu makan meningkat. Saya sempat berhenti mengonsumsi obat tersebut karena obatnya habis tetapi berat badan menjadi turun, makanya sekarang saya rutin mengonsumsi obat tersebut.”

Maria Ulfa⁷⁴ *“Aku ngombe obat kwe karena dikon bojone sing ngomong nek aku gering padahal wis duwe anak loro, bar kwe aku ngombe obate teratur selama sewulan, alhamdulillah naik 5 kilo. Tapi aku ngerasa nek gedene ning pipi tok, kan dadi aneh sangger dideleng. Terus kari tangi turu awake dadi pegel, sing biasane ben*

⁷³ Rahmawati, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 15 Juli 2022.

⁷⁴ Maria Ulfa, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 15 Juli 2022.

esuk biasane aku buang air besar saiki wis ora teratur. Sakwise obate entek sebotol aku wis mandeg ngombene daripada awake ora enak terus mending mandeg.”

“Saya mengonsumsi obat ini karena disuruh suami saya yang bilang kalau saya sangat kurus padahal suda memiliki dua anak, setelah itu saya mengonsumsi obat tersebut dengan teratur selama satu bulan, *alhamdulillah* naik 5 kilogram. Tetapi saya merasakan hanya besar di bagian pipi saja, sehingga terlihat aneh. Kemudian setelah bangun tidur badan menjadi pegal, biasanya setiap bangun tidur saya selalu buang air besar tetap sekarang tidak lagi. Setelah obatnya habis satu botol saya berhenti untuk mengonsumsinya, daripada badan saya terus tidak enak.”

Terkait wawancara selanjutnya tentang apakah konsumen melakukan komplain ke Toko Jago setelah merasakan dampak negatif mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil dan bagaimana tanggapan dari Toko Jago? Berikut jawaban yang diberikan konsumen obat herbal ginseng kianpi pil.

Lina April⁷⁵ menjawab “*nek aku ora tahu komplain maring tokone, soale bar ngerasa awake ora enak aku mandeg ngombe obate. Dadi ora tek ombe maning sampe saiki.”*

“Kalau saya tidak pernah komplain ke Toko Jago, karena setelah merasakan tidak enak badan setelah mengonsumsi

⁷⁵ Lina April, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022.

obatnya, saya memutuskan untuk berhenti mengonsumsi. Jadi tidak saya konsumsi sampai sekarang.”

Pramono Aji⁷⁶ menjawab *“Aku pernah komplain ning tokone pas sekalian tuku obat pegel-pegel tapi jere karyawane ora ngerti apa-apa kari masalah dampak obate.”*

“Saya pernah komplain ke toko jago karena bertepatan untuk membeli obat pegal-pegal, tetapi tanggapan dari karyawan tokonya tidak tahu menau mengenai dampak obat tersebut.”

Fikri Haikal⁷⁷ menjawab “Saya tidak pernah komplain ke Toko Jago, karena awalnya saya cocok mengonsumsi obat tersebut, tapi setelah saya berhenti mengonsumsi dan berat badan saya turun lagi, saya coba untuk mengonsumsi lagi tapi malah saya sakit sampe masuk rumah sakit. Jadi saya trauma mengonsumsi obat herbal dan tidak pernah kembali ke Toko Jago.”

Fafa Mahendra⁷⁸ menjawab *“aku ora tahu komplain maring tokone mba, pas dirasa awake ora enak sakwise ngombe obate aku mandeg nganggo ngombe maning.”*

⁷⁶ Pramono Aji, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 20 Januari 2022.

⁷⁷ Fikri Haikal, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 26 Juni 2022.

⁷⁸ Fafa Mahendra, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 26 Juni 2022.

“Saya tidak pernah komplain ke Toko Jago *mba*, saat dirasa badan saya tidak enak setelah meminum obatnya saya memutuskan untuk berhenti meminumnya.”

Maria Ulfa⁷⁹ menjawab “*Pas aku ngerasa awake ora enak sakwise ngombe obat kwe, aku takon karo sing duwe tokone soale kan kwe batire aku, tapi elviani ngomong jere ora ngerti kari dampake kya kwe.*”

“Saat saya merasa badan tidak enak setelah mengonsumsi obat tersebut, saya komplain kepada pemilik toko yang juga teman saya, tetapi elviani (pemilik toko) berbicara bahwa tidak tahu mengenai dampak dari obat tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa konsumen obat herbal ginseng kianpi pil merasakan dampak yang berbeda setelah mengonsumsi obat tersebut. Empat orang mengalami dampak negatif seperti berat badan turun kembali jika tidak mengonsumsi obat herbal tersebut, merasakan kantuk yang berlebihan setelah mengonsumsi obat herbal tersebut, badan sering pegal-pegal jika disentuh, menumpukan lemak pada pipi dan menjadi susah buang air besar. Tiga orang mengalami dampak positif yang dirasakan adalah berat badan naik sesuai dengan ideal masing-masing dan satu orang mengalami dampak negatif positif setelah mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil. Hal tersebut terjadi karena kekebalan tubuh setiap individu berbeda sehingga dampak

⁷⁹ Maria Ulfa, konsumen obat herbal ginseng kianpi pil, wawancara, 15 Juli 2022.

yang dirasakan masing-masing individu juga berbeda. Konsumen yang merasakan dampak negatif setelah mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil memutuskan untuk tidak mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil dan konsumen yang merasakan dampak positif tetap rutin mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil tersebut. Tidak semua konsumen yang merasakan dampak negatif melakukan komplain kepada Toko Jago karena mereka beranggapan jika berhenti mengonsumsi dan badan kembali sehat tidak perlu untuk komplain, dan tanggapan pemilik toko kepada konsumen yang komplain hanya ditanggapi apa adanya dengan mengatakan tidak tahu menaui mengenai dampak mengonsumsi obat tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK OBAT HERBAL PENAMBAH NAFSU MAKAN GINSENG KIANPI PIL DI TOKO JAGO DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil Di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari hakikat saling tolong menolong antara sesama manusia. Ketentuan hukum mengenai jual beli sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis menerangkan bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh), selama jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam islam. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁸⁰ Allah SWT menghalalkan jual beli yang mengandung suatu kebaikan yaitu tolong-menolong antara sesama manusia, bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia secara benar dan tepat, serta dapat hidup dengan penuh kerbekahan.

⁸⁰ Shobirin, Jurnal "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

Allah SWT melarang segala hal khususnya dalam perdagangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Praktik jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak ada kecurangan, tidak berkhianat dan tidak mengandung unsur penipuan. Akan tetapi pada kenyataannya praktik jual beli pada zaman sekarang seringkali tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terjadi karena orang-orang tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengacuhkan akan kehalalan dan keharaman dari praktik jual beli tersebut.

Praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan praktik jual beli yang terjadi pada umumnya antara penjual dan pembeli, akan tetapi obat herbal ginseng kianpi pil mempunyai kandungan yang dapat membahayakan konsumen. Sehingga praktik jual beli antara penjual dan pembeli yang awalnya sama-sama *ridha* (an-tararodhin) akan berubah menjadi *mudharat* karena dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Penulis menganalisis praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, apakah praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil sudah memenuhi rukun, syarat dan prinsip dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. *Aqidain*

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan

pembeli.⁸¹ Orang yang berakad dalam jual beli obat herbal ginseng kianpi pil Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes adalah Ibu Elviani sebagai penjual obat herbal ginseng kianpi pil dan Lina April, Pramono Aji, Fikri Haikal, Fafa Mahendra, Soleh, Rahmawati dan Maria Ulfa sebagai pembeli obat herbal ginseng kianpi pil.

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli obat herbal ginseng kianpi pil Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan orang yang berakal karena pada saat melakukan transaksi mereka merespon dengan baik apa yang mereka bicarakan, penjual dan pembeli juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

b. Baligh

Penjual dan pembeli dalam transaksi obat herbal ginseng kianpi pil Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan orang dewasa. Hal ini dibuktikan dengan umur penjual 33 tahun dan pembeli kisaran 17-30 tahun. Selain itu penjual obat herbal ginseng

⁸¹ Siswadi, Jurnal "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ummul Qura, Vol III No. 2, Agustus 2013.

kianpi pil berstatus menikah dan pembeli obat herbal ginseng kianpi pil ada yang sudah menikah dan ada pula yang belum menikah.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa orang yang berakad dalam jual beli obat herbal ginseng kianpi pil Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2. *Shighat* (Ijab Qabul)

Shighat adalah bentuk serah terima baik diungkapkan atau cukup dengan ijab saja dan menunjukkan sikap qabul dari pihak lain.⁸² Ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli obat herbal ginseng kianpi pil Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dilakukan secara langsung datang ke Toko Jago dan melalui via WhatsApp, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Elviani sebagai berikut:

*“Nek teng mriki tumbas obat saget langsung maring toko, tapi nggih saget ngechat ten WhatsApp nek griyone tebih. Ben saget memudahkan sing arep tumbas obat, nek kadohen mriki nggih mesake.”*⁸³

⁸² Ibid, 63.

⁸³ Elviani, pemilik Toko Herbal Jago, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022.

“Kalau beli obat disini bisa datang langsung ke toko, tetapi juga dapat membeli melalui chat WhatsApp jika rumahnya jauh. Sehingga dapat memudahkan pembeli, kalau datang kesini kasian”.

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya Ijab Qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli obat herbal ginseng kianpi pil dilakukan secara lisan jika pembeli datang langsung ke Toko Jago dan dilakukan secara tertulis jika pembeli memesan obat melalui chat WhatsApp.

Sehingga shigat pada praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu telah memenuhi syarat shigat. Yang artinya shigat atau ijab qabul jual beli obat tersebut memenuhi hukum islam karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan shigat dalam hukum islam.

3. *Ma'qud 'alaihi* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaihi (Objek akad) adalah barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Dengan syarat objek akad merupakan barang yang sah menurut hukum islam, bisa diserahkan waktu akad, barang jelas diketahui oleh para pihak, objek akad harus ada saat waktu akad.⁸⁴ Dalam transaksi ini obat herbal ginseng kianpi pil sebagai objek akad. Obat herbal ginseng kianpi pil telah dijelaskan pada BAB III bahwasannya

⁸⁴ Siswadi, Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura, Vol III No. 2, Agustus 2013.

memiliki kandungan yang dapat membahayakan kesehatan jiwa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat uji laboratorium yang menjelaskan bahwa obat herbal ginseng kianpi pil mengandung *dexamethasone* sebesar 0,18%. *Dexamethasone* merupakan jenis dari *kortikoeteroid* yang dapat digunakan untuk mengatasi *arthritis* dan reaksi alergi. *Dexamethasone* merupakan salah satu obat yang sering dikonsumsi untuk mengatasi inflamasi atau peradangan, penyakit autoimun, maupun reaksi alergi.

Obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil tidak diketahui kesuciannya dikarenakan obat herbal tersebut tidak memiliki sertifikasi halal sehingga tidak memenuhi syarat barang dalam jual beli.

Selain tidak terpenuhinya syarat objek akad, praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes juga melanggar prinsip dalam jual beli yaitu:

Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan: Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi

kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.⁸⁵

Tetapi pada jual beli obat herbal ginseng kianpi pil tidak memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada pembeli, karena objek akad memiliki kandungan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil Di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sara mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kehidupan.

Praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan jual beli obat herbal yang memiliki kandungan kimia yaitu *kortikosteroid* berjenis *dexametahasone* sebesar 0,18% dan *anthisimin* berjenis *cryptoheptadine*. Kandungan tersebut bukan merupakan obat yang digunakan sebagai penambah nafsu makan, akan

⁸⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, 2012), 179.

tetapi kandungan tersebut digunakan untuk pengobatan alergi, peradangan dimana jika dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia. Obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil tidak memiliki izin edar dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) karena dianggap berbahaya jika mengonsumsinya. Selain tidak memiliki izin edar BPOM, obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil juga tidak memiliki labelisasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Agama islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan atau obat yang *halalan thayyiban*. *Halalan thayyiban* yaitu segala sesuatu yang diharamkan Allah dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri baik fisik maupun mental. Produk obat atau makanan yang baik atau *thayyib* yaitu obat atau makanan jika dikonsumsi tidak berbahaya untuk diri manusia. *Thayyib* menjadi salah satu penentu status kehalalan suatu produk, dikarenakan Allah SWT menghalalkan perkara yang baik. Seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad),
 “Apakah yang diharamkan bagi mereka?”
 Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah

(makanan-makanan) yang baik.” (Q.S 5 [Al-Mā'idah]: 4)

Peraturan mengenai kewajiban bersertifikasi halal terdapat pada UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi produk-produk yang wajib bersertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Sedangkan pada kenyataannya obat herbal ginseng kianpi pil tidak memiliki sertifikasi halal.

Menentukan produk obat atau makanan yang baik juga perlu memastikan apakah produk tersebut berbahaya atau tidak. Produk berbahaya merupakan produk yang tidak baik, sehingga produk tersebut menjadi tidak halal. Hal tersebut juga diatur dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada dharar dan juga dhirar”

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah kunci dalam hukum islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum islam, yang dikenal dengan *“Maqashidu al Syari'ah al Ammah”*, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tujuan menggapai kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan muara hukum islam. Kaidah ini adalah aplikatif atau bentuk konkrit dari salah

satu tujuan syariat, yang dalam hal ini menolak kerusakan. Sebab dengan tidak adanya dharar berarti tidak ada kerusakan. Berikut beberapa kaidah turunan mengenai dharar:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Setiap bentuk dharar harus dihilangkan”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar itu dihilangkan sebisa mungkin”

Kaidah fiqih menyebutkan bahwa setiap hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia harus dihilangkan sebisa mungkin. Obat herbal ginseng kianpi pil memiliki efek samping yang membahayakan bagi konsumen. Obat herbal ginseng kianpi pil memiliki kandungan zat kimia yang seharusnya tidak digunakan untuk penambah nafsu makan. Efek samping yang ditimbulkan setelah mengonsumsi obat tersebut yaitu terjadinya ketergantungan karena jika berhenti mengonsumsi berat badan akan kembali turun, nafsu makan yang tidak dapat dikontrol, penumpukan lemak hanya terjadi pada bagian pipi, badan menjadi tidak segar dan pegal-pegal jika disentuh. Efek samping tersebut yang dirasakan oleh beberapa narasumber yang mengonsumsi obat tersebut.

Salah satu bahaya yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk menurut KH. Ali Mustafa Yaqub adalah bahaya dari segi prinsip syariah (*maqashid asy-syariah*) suatu produk dipandang mengandung dharar jika membahayakan salah satu prinsip syariah.

Adanya obat seharusnya menjadikan perantara dalam menyembuhkan jiwa manusia yang sakit. Dengan begitu kegiatan ibadah yang dilakukan akan menjadi mudah dan berjalan dengan baik. Obat yang berdampak tidak baik di jiwa manusia menjadikan *mudharat* dalam keberlangsungan hidup. Sehingga penjualan obat seperti itu harus dihentikan, karena akan menimbulkan hal yang dapat membahayakan.

Agama islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk taat kepada pemerintah dalam arti tidak berupaya memberontak terhadap suatu pemerintahan yang sah seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”
(Q.S 4 [An-Nisa] 59)

Berdasarkan ayat tersebut maka diwajibkan untuk seluruh umat manusia menaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Obat herbal ginseng kianpi pil

tidak memiliki izin edar dikarenakan obat tersebut mengandung *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* sebesar 0,18 %, prosentasi tersebut merupakan nilai yang tidak sedikit jika dikonsumsi tanpa indikasi yang jelas, prosentasi tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh. Sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengeluarkan izin edar obat tersebut. Dalam UU Kesehatan Pasal 106 ayat 1 dan UU Perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil, dimana obat tersebut termasuk obat ilegal. Penjualan obat ilegal merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan atau pemindahan tangan dalam hal perdagangan obat yang tidak memiliki izin edar dan dibuat dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memiliki kandungan zat aktif yang tidak sesuai. Penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil ini tentu telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat herbal ginseng kianpi pil tidak terdaftar dalam registrasi yang terdapat dalam website Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jadi praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil merupakan jual beli obat yang seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan perundang-undangan. Selain itu ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

merupakan ketentuan yang sama halnya dengan fiqih. Semua itu harus dipatuhi oleh umat beragama islam guna menyelamatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis dan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya:

1. Praktik jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes merupakan jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli pada umumnya. Penjual menjual berbagai macam obat herbal dan perlengkapan bayi dan pembeli sebagai konsumen obat herbal. Sistem penjualan obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pembeli bisa dengan datang langsung ke Toko Jago yang beralamat di Jl. P. Dipenogoro Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan melakukan transaksi pada umumnya selayaknya penjual dan pembeli. *Kedua*, pembelian secara online dengan menghubungi kontak *Whatsapp* Toko Jago untuk memesan obat herbal yang dibutuhkan konsumen kemudian dilakukan pembayaran secara transfer dan obat herbal yang telah dibeli akan di kirim melalui ojek *online* atau ekspedisi pengiriman lainnya.

2. Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli produk obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes termasuk jual beli yang tidak sah. Dikarenakan obat herbal ginseng kianpi pil tidak memiliki izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Padahal seharusnya obat yang beredar harus memiliki izin BPOM dan sertifikasi halal. Apabila dilihat dari syarat barang yang dijual belikan maka obat tersebut tidak diketahui kesuciannya sehingga tidak memenuhi syarat barang dalam jual beli. Obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil merupakan obat ilegal, karena obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil tidak lulus uji edar dari Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM). Hal tersebut disebabkan karena obat herbal tersebut mengandung bahan kimia *kortikosteroid* berjenis *dexamethasone* dan *antihistamin* berjenis *cyproheptadine*, dimana kandungan tersebut bila dikonsumsi tanpa indikasi yang jelas memiliki dampak yang kurang baik, karena *kortikosteroid* merupakan obat yang mengandung hormon *steroid sintesis* yang biasanya digunakan untuk menangani peradangan. Dampak yang diderita setiap konsumen obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil berbeda-beda seperti berat badan menjadi turun jika berhenti mengonsumsi obat herbal tersebut, badan menjadi pegal-pegal jika disentuh, buang air besar menjadi

tidak lancar, timbulnya jerawat, penumpukan lemak hanya dibagian pipi dan badan menjadi tidak segar karena efek kantuk. Maka dari itu obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil mengandung *mudharat* (merugikan) bagi keselamatan jiwa, sedangkan kaidah fiqih menegaskan bahwa bahaya harus dihilangkan agar terciptanya kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik jual beli obat herbal ginseng kianpi pil, maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai obat-obat yang berasal dari luar negeri dan lebih menegaskan peraturan mengenai produk obat dan makanan yang tidak memiliki izin BPOM.
2. Bagi penjual obat herbal ginseng kianpi pil sebaiknya mencari informasi tidak hanya menunggu dari informasi satu pintu, namun juga dari berbagai sumber informasi lain mengenai obat herbal apakah lulus uji BPOM dan apakah obat herbal tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan tidak hanya menjual obat hanya demi keuntungan semata-mata.
3. Bagi pembeli sebaiknya lebih teliti kembali dalam membeli obat herbal. Dicek terlebih dahulu apakah sudah lulus uji BPOM dan memiliki kandungan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu jangan mudah tergiur dengan iklan dan proses yang instan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qanḍawī, Yus uf, Halal wal haram fil Islam.* Terj. Wahid Ahmadi Jasiman, Khozin Abu Faqih, dan Kamal Fauzi. Halal Haram dalam Islam. Cet. III; Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Al-Zuhaili Wabbah, al-islāmī wa adillatuhu Juz V* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, “*Fiqh Islam Jilid 5*” Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* , Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan Pertama*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Fauzan, Al, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*, Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002.
- Ghazy, Rahman, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, imam, *Metode Peneitian Kualitatif Teori dan Praktis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.

- Hasan Farroh Ahmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang :UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Methodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sahrani, sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syabir, Utsman, Muhammad, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, Jakarta : Grafindo, 2005.

ILMIAH

Alfandi Ilham Safarsyah, Hadits Nabi SAW Tentang Obat Dalam

Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 12, No. 2, Desember 2018.

Astutik, Endang, “Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi (IAIN Jember, 2015)

Kannilasari, Mei Lisa “Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia Di Desa Patiha Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”, Skripsi (UIN Sunan Ampel, 2019)

Lilis Sugiarti, Ricson P. Hutagaol dan Tb Achyadi, Analisis Senyawa Golongan Kortikosteroid Sintetik (Deksametason Dan Prednison) Dalam Jamu Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi(KCKT), *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, Januari 2012.

M. Erick Fernando Anosa, “Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung”, Skripsi (Universitas Lampung, 2018)

Misbahul Ulum, *Jurnal “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia”*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 01, Maret 2020.

Oktasari, Lina, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya (Studi Kasus di Pasar Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”, skripsi

(UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Rizka Annisa Ilham, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Illegal Secara Online”*, Skripsi (Universitas Brawijaya, 2015)

Shobirin, Jurnal *“Jual Beli Dalam Pandangan Islam”*, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Siswadi, Jurnal *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Ummul Qura, Vol III No. 2, Agustus 2013.

Waskito, Danang, *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)”*, Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

LAIN-LAIN

<https://www.bing.com/search?q=Antihistamin+berjenis+ciproheptadine&PC=U316&FORM=CHROMN> diakses 22 Juni 2022.

<https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=3357> diakses pada 15 Juni 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli> diakses tanggal 5 Juni 2022.

<https://www.cermati.com/artikel/kenali-dexamethasone-jenis-obat-kortikosteroid-yang-diklaim-ampuhmengobati-virus-corona> diakses 22 Juni 2022.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/heptasan> diakses 22 Juni 2022.

[Profil – Kecamatan Bumiayu \(brebeskab.go.id\)](http://brebeskab.go.id) diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

Quamila, Ajeng, “Waspada Bahaya Obat Penggemuk Badan, Pil Kianpi”, <https://hellosehat.com/obat-suplemen/bahaya-obat-penggemuk-badan-pil-kianpi/>, diakses 22 Juni 2022.

[Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia \(pom.go.id\)](http://pom.go.id) diakses pada 18 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Elviani (Pemilik Toko Jago), 24 Juni 2022.

Wawancara dengan Titin (Karyawan Toko Jago), 24 Juni 2022.

Wawancara dengan dr. Fajar Pri Handoko (Dokter Klinik Rizquna), 24 Juli 2022.

Wawancara dengan Lina April (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 20 Januari 2022.

Wawancara dengan Pramono Aji (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 20 Januari 2022.

Wawancara dengan Fikri Haikal, (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 26 Juni 2022.

Wawancara dengan Fafa Mahendra, (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 26 Juni 2022.

Wawancara dengan Soleh, (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 26 Juni 2022.

Wawancara dengan Rahmawati, (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 15 Juli 2022.

Wawancara dengan Maria Ulfa, (Konsumen Obat Herbal Ginseng Kianpi Pil), 15 Juli 2022.

PERATURAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Wawancara dengan Penjual Obat Herbal di Toko Jago Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
 1. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Jago ?
 2. Apa visi dan misi Toko Jago ?
 3. Bagaimana proses alur penjualan di Toko Jago ?
 4. Apa saja macam-macam obat yang dijual di Toko Jago?
 5. Apakah peminat obat herbal ginseng kianpi pil banyak?
 6. Apa yang menjadi alasan menjual obat herbal ginseng kianpi pil ?
 7. Khasiat apa yang dimiliki oleh obat herbal ginseng kianpi pil ?
 8. Apakah saudara mengetahui mengenai obat herbal ginseng kianpi pil tidak lulus uji Badan Penyelenggara Obat dan Makanan (BPOM) dan memiliki kandungan berbahaya ?
 9. Selama menjual obat herbal ginseng kianpi pil, apakah ada keluhan dari pembeli obat tersebut ?
- B. Wawancara dengan pembeli/konsumen obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil
 1. Bagaimana saudara mengetahui obat herbal ginseng kianpi pil ?
 2. Mengapa saudara lebih memilih untuk mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil ?

3. Selama mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi pil, efek samping apa yang saudara rasakan ?
- C. Wawancara dengan dokter/ahli
1. Obat herbal ginseng kianpi pil merupakan obat yang mengandung kortikosteroid dan anthismin, apakah kedua kandungan tersebut bermanfaat untuk menambah berat badan ?
 2. Apakah dampak yang dialami jika mengonsumsi obat herbal ginseng kianpi ?
 3. Bagaimana tips untuk menambah berat badan dengan baik dan benar ?

Lampiran Foto

1. Foto Produk Obat Herbal Penambah Nafsu Makan Ginseng Kianpi Pil



2. Foto Toko Jago dan Wawancara dengan pemilik Toko Jago



3. Foto dengan Konsumen obat herbal penambah nafsu makan ginseng kianpi pil



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Najwan Nufus
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 30 November 1999
No. HP : 085876427771
E-Mail : najwannufus11@gmail.com


Riwayat Pendidikan:

1. Formal :
 - a. SD N 01 Benda, Brebes
 - b. MTsN Tambakberas, Jombang
 - c. MA Sunan Pandanaran, Yogyakarta
2. Pengalaman Organisasi :
 - a. Anggota Kopma UIN Walisongo Semarang
 - b. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 8 September 2022

Hormat Saya



Najwan Nufus
NIM.1802036096